

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melekat dan ada dalam setiap kehidupan masyarakat. Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey memberikan penjelasan bahwa kejahatan adalah bentuk dari fenomena sosial yang sifatnya universal. Semakin pesatnya kemajuan teknologi transportasi, informasi, komunikasi yang canggih, maka semakin pesat juga laju pembangunan di segala bidang. Dengan perkembangan hal tersebut menimbulkan akibat, baik dari segi positif ataupun negatif. Akibat negatif yang ditimbulkan akibat pesatnya perkembangan yaitu dengan semakin tinggi angka kejahatan. Kejahatan yang semakin tinggi akibat dari pesatnya perkembangan terjadi karena faktor ketimpangan sosial. Aspek sosial merupakan faktor penting sebagai sarana strategis dalam hal pencegahan kejahatan (Arif, 2005:45).

Kejahatan dengan modus operandi dari kejahatan terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan mobilitas yang cepat, maka kejahatan tidak hanya berdimensi lokal, tetapi juga memiliki dimensi nasional, bahkan internasional karena telah melewati batas-batas negara. Kejahatan yang bersifat internasional biasanya sering disebut sebagai kejahatan transnasional yang mana kejahatan tersebut menyangkut generasi muda suatu bangsa. Kejahatan transnasional yang sering terjadi yaitu kejahatan di bidang Narkotika. Hal tersebut memberikan dampak yang mengarah pada sikap anarkis yang kebanyakan dilakukan oleh anak-

anak muda serta berdampak pada merosotnya moral generasi muda menyebabkan anak-anak muda menjadi acuh terhadap norma-norma ataupun hukum yang berlaku di masyarakat. Narkotika menjadi salah satu permasalahan yang dialami setiap Negara, termasuk Negara Indonesia. Narkotika memberikan efek negatif dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat (Hasibuan, 2017:33), khususnya yang menyangkut terkait perilaku generasi muda yang mengarah dan terperangkap dalam penyalahgunaan Narkotika.

Tingkat penyalahgunaan Narkotika semakin hari kian meningkat. Kejahatan akibat penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit ataupun sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara illegal.

Penyalahgunaan Narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) melainkan kejahatan yang termasuk banyak memakan korban dan termasuk bencana yang berkepanjangan bagi bangsa Indonesia sendiri (BNN RI, 2011:4). Peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal yang semakin meningkat sudah mewabah dan merasuki ke berbagai lingkungan masyarakat. Bila hal ini tidak segera ditanggulangi akan mengancam kehidupan bangsa, disamping itu hal ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang sedang terjadi di Indonesia. Apabila dilihat dari sudut pandang keilmuan, Narkotika merupakan obat yang memiliki manfaat untuk bidang pengobatan dan kesehatan, namun apabila hal tersebut disalahgunakan dan

tanpa pengawasan yang ketat, maka bagi sebagian orang yang tidak memiliki izin akan penggunaan Narkotika, akan memberikan efek ketergantungan yang tinggi dan merugikan bagi diri sendiri ataupun orang lain.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak hanya terfokus pada orang dewasa, usia remaja yang sangat rentan untuk menjadi target dari penyalahgunaan narkotika. Kasus-kasus yang telah terungkap, bahwa pengedar tidak hanya berperan dalam mengedarkan ataupun menjual Narkotika, melainkan pengedar tersebut memiliki peran ganda yaitu sekaligus sebagai pemakai dan penjual. Di beberapa kasus yang terjadi, pengedar Narkotika hanya memberikan keterangan bahwa mereka hanya sebagai pesuruh, kurir, atau hanya sebagai perantara dalam transaksi jual beli Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika dengan banyaknya kasus yang terjadi mengenai peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, sangat diperlukan adanya pengaturan mengenai tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum yang pada umumnya untuk menjamin agar aturan-aturan yang ada di dalamnya agar ditaati oleh masyarakat, dan apabila hal tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam usaha menurunkan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian pada tanggal 12 Oktober 2009 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Wahyuningrum, Gita Prasasty Tresna, 2020:1116). Pembaharuan ini terjadi karena Undang-Undang yang lama dianggap sudah tidak relevan dan tidak cukup dalam menangani

peredaran dan penyebaran Narkotika. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau pengurangan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, meskipun telah ada aturan yang mengatur terkait tindak pidana narkotika, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sangat sering terjadi. Untuk menanggulangi fenomena tersebut tentunya perlu dilakukan proses hukum terkait tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, untuk itu penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan, mampu menyelesaikan proses penyelesaian perkara kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika. Jika dalam penyelesaian perkara pidana umum, penyelidikan dimulai dengan adanya laporan. Namun terhadap tindak pidana narkotika, sangat jarang ditemukan adanya laporan kepada penyidik, hal tersebut dikarenakan korban tindak pidana narkotika dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Peran penyidik dituntut untuk melakukan upaya lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika. Dalam rangka untuk memberantas terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khusus mengenai upaya dalam mengumpulkan bukti dan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan, UU Narkotika telah mengaturnya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, proses-proses tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 73 sampai Pasal 103. Dalam rangkaian penanganan kasus tentang narkotika, penyidikan merupakan proses yang utama dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan dalam penyidikan merupakan proses untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menentukan pelaku atau tersangka, dan menemukan barang bukti yang dapat mendukung kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika, serta dalam proses penyidikan ini dapat menetapkan status apakah pelakunya sebagai pemakai atau pengedar. Dalam Undang-Undang Narkotika telah mengatur ketentuan yang bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan. Teknik khusus, ini memerlukan peran yang penting bagi BNN dan Kepolisian dalam proses penyidikan. Teknik khusus yang dapat digunakan oleh penyidik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik BNN berhak untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, selanjutnya pada Pasal 79 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa teknik penyidikan yang dilakukan dengan cara pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf (j) harus ada atas perintah tertulis dari pimpinan.

Teknik penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya diperbolehkan untuk penyidik BNN, tetapi penyidik dari kepolisian

juga diperbolehkan menggunakan teknik tersebut. Pasal 81 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa :

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dalam hal ini, Undang-Undang Narkotika sudah secara jelas memberikan kewenangan bagi BNN dan Kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kedua teknik khusus yang digunakan dalam proses penyidikan, baik itu pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, secara eksplisit memang sudah diatur dalam undang-undang, dan kedua teknik tersebut memang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kota Singaraja merupakan Wilayah Hukum dari Polres Buleleng, jika dilihat dari perkembangan Kota Singaraja maka Polres Buleleng intensitas kasus tindak pidana narkotika yang telah diungkap oleh Polres Buleleng. Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana narkotika. Dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, salah satunya yaitu dengan cara melakukan penyidikan, salah satu teknik penyidikan yang dilakukan oleh satuan reserse narkoba Polres Buleleng yaitu dengan cara pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan. Berdasarkan Petunjuk Lapangan No. Pol Junklap/04/VIII/1983, taktik dan teknik pembelian narkotika dan psikotropika pembelian terselubung adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika, seorang informan atau anggota polisi (dibawah

selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud untuk pada saat terjadi hal tersebut, penjual atau perantara ataupun orang-orang yang memiliki kaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba dapat ditangkap beserta dengan barang buktinya. Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi, saat ini telah memasuki zona merah terkait penyalahgunaan narkoba terhitung semenjak bulan Desember tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2020 akibat meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Adapun peningkatan data penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	47
2.	2017	54
3.	2018	55
4.	2019	48
5.	2020	47 Per-September 2020

**Sumber : Data tahunan kasus penyalahguna narkoba dari Satuan Res. Narkoba Kepolisian Resor Buleleng.**

Berdasarkan data tersebut, bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten tidak mengalami perubahan yang signifikan, itu tandanya jumlah kasus per-tahunnya cenderung sama dengan tahun sebelumnya.

Meskipun teknik khusus ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada praktiknya seperti terlihat sedikit, namun apabila diselidiki lebih dalam lagi, maka terdapat jaringan yang sangat besar dalam peredaran gelap narkotika.

Pada praktiknya, penggunaan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Buleleng, mengalami masalah tidak sesuai dengan harapan untuk dilakukan karena identitas dan gerak-gerik dari penyidik sudah diketahui oleh target operasi, jaringan dari peredaran narkotika yang luas, serta lokasi transaksi bisa berpindah-pindah tempat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses penyidikan yang dilakukan melalui teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi dengan judul penelitian

**“Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan di Polres Buleleng.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Sulitnya dalam proses penyidikan terhadap pengungkapan kasus narkotika.
2. Jaringan narkotika yang luas dalam peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika.



3. Menentukan lokasi pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan yang berpindah-pindah tempat.
4. Identitas dan gerak-gerik dari penyidik sudah diketahui oleh target operasi.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup pembahasan yang nantinya akan dibahas. Adapun uraian tentang pembatasan masalah bahasan yaitu mengenai Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan di Polres Buleleng serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Buleleng dalam pelaksanaan teknik penyidikan terkait pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas tentang Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan di Polres Buleleng, dengan beberapa rumusan masalah yang akan dijabarkan, antara lain :

1. Bagaimana implementasi Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Di Polres Buleleng ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak Polres Buleleng dalam pelaksanaan teknik penyidikan terkait pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai implementasi Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui tentang Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan di Polres Buleleng.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait kendala-kendala dalam melaksanakan penyidikan terkait pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan bidang hukum pidana mengenai Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak Polres Buleleng dalam melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penelitian Sejenis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi rekan peneliti sejenis dalam mengambil topik mengenai implementasi Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng.

**b. Bagi Masyarakat**

Menambah pemahaman masyarakat mengenai teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng.

**c. Bagi Penegak Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penegak hukum dalam hal memecahkan masalah terkait dan evaluasi khususnya mengenai teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng.

